

VI. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

A. Jumlah Keberatan yang Diterima

Dalam Tahun 2018, pemohon yang mengajukan keberatan atas permohonan informasi sebanyak dua pemohon. Hal ini terjadi karena disebabkan oleh tanggapan yang diberikan PPID BP Batam tidak sesuai dengan keinginan pemohon, sehingga pemohon mengajukan keberatan kepada Atasan PPID BP Batam. Adapun dua pemohon tersebut yaitu :

1. Saudara Mahayuddin sebagai masyarakat Batam, yang mengajukan permohonan informasi sebanyak 20 permohonan.

- Tanggapan yang diberikan atas keberatan
 - Dari 20 permohonan informasi yang diminta terdapat 3 informasi yang dikecualikan.
 - Untuk 17 permohonan lainnya secara global telah di publikasikan melalui website PPID BP Batam dan hal ini sudah sesuai dengan undang-undang keterbukaan informasi publik. Namun demikian Pemohon meminta secara lebih rinci lagi. Sebagai contoh diantaranya yang diminta pemohon Laporan pendapatan dari pemanfaatan aset BP Batam untuk setiap bulan selama 5 tahun terakhir.
 - Karena Pemohon kurang merasa puas atas tanggapan yang diberikan oleh Atasan PPID Batam, maka sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Kepri.

2. Saudara Zul Arif sebagai masyarakat Batam yang bekerja di Pemko Batam, yang mengajukan permohonan informasi sebanyak 10 permohonan.

- Tanggapan yang diberikan atas keberatan
 - Dari 10 permohonan informasi yang diminta telah dipenuhi sebanyak 9 permohonan, dan 1 permohonan yang tidak diberikan karena termasuk informasi yang dikecualikan.
 - Dengan ketidakpuasan Pemohon atas tanggapan yang diberikan oleh Atasan PPID Batam, maka sengketa informasi berlanjut ke Komisi Informasi Provinsi Kepri.

B. Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Berhubung pemohon belum merasa puas dengan tanggapan yang telah diberikan oleh Atasan PPD BP Batam, maka pemohon mengajukan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, yaitu atas nama:

1. Saudara Mahayudin

Sebelum sengketa informasi berlanjut ke sidang ajudikasi, terlebih dulu melalui tahap mediasi.

- Hasil Mediasi:

Pada tahap mediasi ini tidak tercapai kesepakatan antara pemohon dengan BP Batam. Dimana pemohon tidak menerima tawaran dari BP Batam bahwa 17 permohonan yang diminta sudah ada diwebsite PPID BP Batam termasuk laporan keuangan (audited). Namun pemohon tetap pada pendiriannya meminta laporan keuangan secara rinci yaitu laporan keuangan perbulan selama lima tahun terakhir.

- Hasil putusan sidang ajudikasi

- Dengan tidak tercapainya kesepakatan pada mediasi, maka sengketa informasi berlajut ke tahap sidang ajudikasi.
- Hasil putusan sidang ajudikasi yaitu 3 permohonan informasi dikecualikan dan 17 permohonan informasi lagi dikabulkan sesuai dengan keinginan pemohon

2. Saudara Zul Arif

Pada sidang pertama ajudikasi, Ketua Majelis Komisi Informasi Provinsi Kepri menawarkan untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Dalam hal ini pemohon dan BP Batam menyetujui saran tersebut.

- Hasil Mediasi

- Setelah BP Batam memberikan penjelasan kepada pemohon, maka pemohon memahami dan menerima 9 permohonan informasi yang diajukan pemohon.
- Dari 10 permohonan informasi hanya 1 informasi yang tidak tercapai kesepakatan, dimana menurut BP Batam informasi tersebut

termasuk informasi yang dikecualikan, namun menurut pemohon informasi yang dimaksud adalah informasi yang terbuka untuk publik.

- Hasil putusan sidang ajudikasi

Sejak dibuatnya laporan ini belum ada hasil putusan dari Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau.

C. Jumlah Gugatan yang Diajukan ke Pengadilan

Dari hasil putusan Komisi Informasi Provinsi Kepri yang mengabulkan 17 permohonan informasi yang diminta pemohon, dimana BP Batam merasa keberatan dengan putusan tersebut. Sehingga BP Batam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

- Hasil Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu menguatkan putusan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau. Karena BP Batam merasa keberatan dengan putusan tersebut, maka BP Batam mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung RI. Sejak dibuatnya laporan ini belum ada hasil putusan dari Mahkamah Agung RI.